



LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN 01.
SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 568/UN48.8.1/DL/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 10 Maret 2025

Kepada Yth. :
Ketua LPD Desa Patemon
Kantor Prebekel Desa Patemon, Kecamatan Seririt,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PENGELAPAN DANA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA PATEMON KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait pertanggungjawaban Perdata atas pengelapan dana pada Lembaga Perkreditan Desa, Di Desa Patemon, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Kadek Adi Wira Utama
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101163
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini tersandi menggunakan sistem elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BUL
• Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 568/UN48.8.1/DL/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 10 Maret 2025

Kepada Yth. :
Prebekel Desa Patemon
Kantor Prebekel Desa Patemon, Kecamatan Seririt,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PENGELAPAN DANA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA PATEMON KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait pertanggungjawaban Perdata atas penggelapan dana pada Lembaga Perkreditan Desa, Di Desa Patemon, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Kadek Adi Wira Utama
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101163
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





**LAMPIRAN 02.
PEDOMAN WAWANCARA**

**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI
(I Kadek Adi Wira Utama)**

Judul:

Implementasi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Pertanggungjawaban Perdata Atas Penggelapan Dana Pada Lembaga Perkreditan Desa Patemon Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana implementasi pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata tentang kewajiban ganti rugi dana nasabah LPD desa Patemon yang telah digelapkan ?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh LPD desa Patemon serta upaya yang dilakukan dalam memberikan ganti rugi kepada nasabah yang dananya telah digelapkan?

(DAFTAR PERTANYAAN)

Ketua LPD Desa Patemon (Narasumber)

1. Bagaimana struktur organisasi dan tata kelola di LPD Desa Patemon?
2. Bagaimana sistem pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan LPD?
3. Apa saja bentuk layanan yang diberikan oleh LPD kepada masyarakat desa?
4. Apa faktor utama yang menyebabkan terjadinya penggelapan dana di LPD?
5. Bagaimana dampak penggelapan dana terhadap operasional dan kepercayaan masyarakat terhadap LPD?
6. Selanjutnya, setelah terjadi kasus penggelapan dana, lalu, Bagaimana upaya pencegahan yang telah dilakukan untuk menghindari kejadian serupa?
7. Apakah ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan atau mediasi sebelum menempuh jalur hukum?
8. Apakah ada pengembalian dana yang digelapkan kepada LPD? Jika ya, bagaimana mekanismenya?
9. Bagaimana kebijakan LPD dalam menangani risiko hukum terkait pengelolaan dana?
10. Apa langkah konkret yang diambil oleh LPD Desa Patemon setelah adanya kasus penggelapan dana?
11. Bagaimana cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan LPD?

12. Apa harapan dan saran Bapak/Ibu terkait penguatan regulasi dan pengawasan terhadap LPD di masa depan?

Prebikel Desa Patemon (Informan)

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mengawasi dan mendukung operasional LPD di Desa Patemon?
2. Bagaimana hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan LPD dalam pengelolaan dana masyarakat?
3. Apa tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa setelah mengetahui adanya kasus ini?
4. Bagaimana dampak kasus penggelapan dana ini terhadap kepercayaan masyarakat terhadap LPD dan pemerintah desa?
5. Apakah pemerintah desa pernah menerima laporan atau keluhan dari masyarakat terkait kasus ini? Jika ya, bagaimana tanggapannya?
6. Apakah pemerintah desa turut berperan dalam proses penyelesaian perdata terhadap pelaku penggelapan dana? Jika ya, bagaimana bentuk peran tersebut?
7. Apakah ada upaya mediasi atau penyelesaian secara adat sebelum menempuh jalur hukum? Jika ada, bagaimana prosesnya?
8. Apakah ada peraturan desa atau peraturan adat yang mengatur tentang sanksi bagi pengelola LPD yang melakukan pelanggaran?
9. Bagaimana sistem pengawasan keuangan LPD setelah adanya kasus ini?
10. Apa harapan dan rekomendasi dari pemerintah desa untuk mencegah penggelapan dana di LPD di masa depan?



LAMPIRAN 03.
DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Ketua LPD Desa Patemon
Bapak I Made Suberata



Wawancara dengan Perbekel Desa Patemon
Bapak Made Selamat

Riwayat Hidup



I Kadek Adi Wira Utama lahir di Tista pada tanggal 14 Juli 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak I Kadek Asoi S.H. dan Ibu Ni Made Sudiani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Kini penulis bertempat tinggal di Banjar Dinas Tista, Desa Dapdap Putih, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan Pendidikan dasar di SD Negeri 1 Banjar Tegal dan lulus pada tahun 2015. Kemudian, penulis melanjutkan jenjang menengah di SMP Negeri 6 Singaraja dan lulus pada tahun 2018. Pada Tahun 2021, penulis lulus dari SMA Negeri 2 Singaraja dan melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2025 penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul Implementasi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Pertanggungjawaban Perdata Atas Penggelapan Dana Pada Lembaga Perkreditan Desa Patemon Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng”. Selanjutnya mulai tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, Penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.